



PENETAPAN
Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I

1. Nama lengkap : **TAMMY WANTANIA;**
2. Tempat lahir : Laikit;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/24 April 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pendeta;

Pemohon II

1. Nama lengkap : **DJEKMON AMISI, S.H.;**
2. Tempat lahir : Pangeran;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/6 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam ini memberi kuasa kepada **FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN, S.H., dan WILLIAM EDSON APENA, S.H.,** Advokat-Advokat pada kantor **F.F. Takaendengan, S.H. Law Office** yang beralamat di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado (Lorong Cinderella Jln Boulevard Dua Manado) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025/SK/FFT/XI/2024 tanggal 18 November 2024, yang Halaman 1 dari 11 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 19 November 2024, di bawah register Nomor 111/SK/2024/PN Mgn; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA (KAPOLDA SULUT) cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUANTALAUD (KAPOLRES TALAUD) cq KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN TALAUD (KASAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN TALAUD), yang dalam ini memberi tugas kepada **Dr. RENDRA KURNIAWAN, S.I.K.,M.H., MANUEL JOLI BANSAGA, S.H., JULIUS KALUNGAN, S.H., OKRIANTO NAE, S.H., REAGEN MIRA, S.H..M.H., dan FERNANDO I. KANSIL, S.H.,M.H.** Para Anggota Polri yang ditugaskan oleh **ROYCKE HARRY LANGIE, S.I.K.,M.H.** selaku Kapolda Sulut, yang berkedudukan hukum di Jalan Bethesda Nomor 62, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 10 Desember 2024, di bawah register Nomor 122/SK/2024/PN Mgn;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan register Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn tanggal 19

Halaman 2 dari 11 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menjamin Hak Asasi Manusia dan setiap warga negara, *in casu* Pemohon, dari penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, *in casu Termohon*, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau perlakuan secara sewenang-wenang, maka Pemohon diberikan hak untuk melakukan pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut melalui mekanisme Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana "KUHAP").
2. Bahwa selain alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang mengatur yang dapat di Mintakan PraPeradilan, maka Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa "Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan" dapat diuji keabsahannya melalui Lembaga Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi:
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;
3. Bahwa tujuan Lembaga Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana *pengawasan horizontal*, sehingga esensi dari Lembaga Praperadilan adalah untuk mengawasi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn



tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP;

4. Bahwa Pemohon telah dilanggar Hak Asasinya dengan Tindakan dari Termohon yang melakukan Penetapan Tersangka, yang mana Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana "KUHAP");

5. Bahwa Kronologis Peristiwa yang dialami Pemohon adalah Sebagai Berikut yaitu bahwa Pada Tanggal, 9 November 2024, Pemohon dilaporkan melakukan tindak Pidana Pemilihan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/201/XI/2024/SPKT/Res-Kepl.Tld/Polda Sulut, tanggal 09 November 2024 tentang Perkara Tindak Pidana Pemilihan, kemudian di ikuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/62/XI/2024/Reskrim, 09 November 2024;

6. Bahwa Kemudian Pada Tanggal 18 November 2024 Pemohon di tetapkan sebagai Tersangka atas nama Tammy Wantania dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/62.a/XI/2024/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka, tanggal 18 November 2024 tentang Perkara Tindak Pidana Pemilihan dan di tetapkan sebagai Tersangka atas nama Djekmon Amisi, S.H. dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/62.a/XI/2024/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka, tanggal 18 November 2024 tentang Perkara Tindak Pidana Pemilihan yang mana dengan Nomor Surat yang sama Tammy Wantania dan Djekmon Amisi, S.H. Telah Ditetapkan sebagai tersangka;

7. Bahwa Pemohon Telah dikategorikan dalam Perbuatan Sengaja Melibatkan Perangkat Desa Dalam Kampanye yaitu seorang yang bernama Althon Jura yang telah mengundurkan diri dari Perangkat Desa atas Permintaan Sendiri dan sekarang berstatus sebagai Petani, oleh karena itu di sangka oleh Termohon Melakukan Tindak Pidana Pemilihan yang melanggar Bahwa dalam Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah



dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, mengatur: *“Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:*

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 189 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, mengatur: *“Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”*

8. Bahwa Pemohon merasa dirugikan atas Tindakan dari Termohon dan melalui Pengadilan Negeri Melonguane sebagai Pengadilan Negeri Yang Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam KUHAP Mengajukan Permintaan Praperadilan Tentang:

“Sah atau tidak sahnya penetapan tersangka”

Atas apa yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, dan hal ini yang menjadi Permintaan Pemohon dalam Pra Peradilan Ini.

9. Bahwa Penetapan Tersangka hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 *“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”* dan kalimat berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, definisi dari *“bukti permulaan yang cukup”* ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal ini menunjukkan bahwa Penetapan Tersangka tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn



tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

10. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka terhadap penetapan Pemohon sebagai Tersangka ini harus sesuai dengan prosedur formil yang berlaku serta didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat secara kuantitas dan kualitas yang dapat digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Kuantitas bukti dalam arti telah memenuhi dua alat bukti yang cukup atau belum, sedangkan kualitas bukti dalam arti apakah yang dijadikan bukti tersebut telah benar-benar diteliti atau diperiksa secara komprehensif terkait secara langsung dengan diri Pemohon oleh Termohon sehingga memunculkan keyakinan dalam diri Termohon.

11. Bahwa Termohon belum cukup 2 (dua) alat Bukti dalam melakukan Tindakan Penetapan Tersangka, karena Pemeriksaan Kualitas Bukti dalam Penetapan Tersangka kepada Pemohon belum di teliti dan diperiksa secara komprehensif terkait secara langsung dengan diri Pemohon oleh karena itu terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan dalam Perkara ini yang bertentangan dengan KUHAP sebagai Hukum Formil.

12. Bahwa kronologis peristiwa tersebut diatas telah menggambarkan bahwa Termohon telah merencanakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon walaupun bertentangan dengan Hukum Formil; Hal ini secara Formil tidak sesuai dengan KUHAP karena Menjadi Pertanyaan apakah Benar Pemohon sebagai Pelaku Tindak Pidana??? karena Penetapan Tersangka akan mengikuti pasal yang diduga dilakukan oleh yang diTetapkan Tersangka, dan *In casu* tindak pidana yang di Duga adalah "Melibatkan Dalam Kampanye Perangkat Desa" bahwa dalam kasus ini ada Dua kata Kunci yaitu adanya Melibatkan Dalam Kampanye Dan Perangkat Desa.

13. Bahwa kualitas 2 Alat Bukti Untuk Penetapan Tersangka oleh Termohon Kepada Pemohon sangat diragukan, sehingga Perlu di Pertanyakan???

Halaman 6 dari 11 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn



13.1. Bahwa apakah ada alat bukti Keterangan Saksi yang menyatakan Pemohon dalam kampanye melibatkan perangkat desa???

13.2. Bahwa apakah ada alat bukti keterangan Ahli yang memiliki kualifikasi Khusus Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk menjelaskan Status Perangkat Desa yang Perangkat Desa itu Sendiri sudah menyatakan bukan lagi sebagai Perangkat Desa???

13.3. Bahwa alat Bukti Keterangan Tersangka belum ada karena Pemohon Pernah di Periksa sebelum Penetapan Tersangka.

14. Bahwa dari uraian tersebut diatas Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi ketentuan Formiil sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP yang melindungi Hak Asasi Pemohon dari Tindakan Termohon yang melakukan Penetapan Tersangka, yang mana Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana "KUHP") merupakan tindakan termohon yang melanggar hukum formiil, maka Surat Perintah penyidikan tidak sah, begitupun dengan Penetapan Tersangkanya Juga Tidak Sah, untuk itu kami Mohon Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara ini Menyatakan Tidak Sah Penetapan Tersangka dalam Perkara ini.

15. Bahwa Pemohon dengan Penetapan Tersangka dinyatakan sebagai Pelaku Tindak Pidana, mengenai Tindak Pidana sangat berkaitan Erat dengan *Locus Delicti dan Tempus Delicti*, atau Perbuatannya dan keadaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, yang menjadi pertanyaan yaitu Dimana/Dalam Kampanye Dimana???, Pemohon Melibatkan Perangkat Desa???, dan kapan/ Pada saat waktu kapan???, tanggal bulan dan Tahun berapa???. Pemohon melakukan Tindak Pidana Dalam Kampanye Melibatkan Perangkat Desa, hal ini bertentangan dengan syarat formiil dalam menentukan Pelaku Tindak Pidana / Penetapan Tersangka, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 KUHP, Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHP oleh karena bertentangan dengan syarat Formiil dalam KUHP maka Surat Perintah penyidikan menjadi tidak sah, begitupun dengan Penetapan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn



Tersangkanya Juga Tidak Sah untuk itu kami Mohon Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara ini Menyatakan Tidak Sah Penetapan Tersangka dalam Perkara ini.

16. Bahwa Oleh karena secara Formiil Termohon Tidak Memenuhi ketentuan dalam KUHAP sebagaimana yang diuraikan dalam poin-poin tersebut diatas maka Tindakan Termohon dalam rangkaian Pemeriksaan ini menjadi Tidak Sah termasuk Surat-Surat dari Termohon dibawah ini yaitu :

16.1. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/62/XI/2024/Reskrim, 09 November 2024.

16.2. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/62.a/XI/2024/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka, tanggal 18 November 2024 tentang Perkara Tindak Pidana Pemilihan atas Nama Pemohon yaitu Tammy Wantania dan Djekmon Amisi, S.H.

Karena Tindakan Termohon Walaupun didukung Surat-surat tersebut diatas namun dengan proses yang melanggar Ketentuan KUHAP secara Formiil maka dinyatakan Tidak sah

17. Bahwa Pengertian Tersangka sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka penetapan Tersangka didasarkan pada adanya bukti permulaan, dan definisi ini yang ditetapkan dalam KUHAP untuk mengukur apakah seorang itu bisa ditetapkan sebagai Tersangka atau tidak, ada bukti permulaan yang cukup yang dikemudian dibaca oleh Mahkamah Konstitusi sebagai adanya dua alat bukti;

18. Bahwa alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti surat, saksi, ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa.

19. Bahwa untuk bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukti tersebut baru dapat dipergunakan didalam persidangan dalam rangka menambah keyakinan hakim yang memutus perkara.

berdasarkan hal-hal yang objektif dari pemeriksaan Pra Peradilan ini, seperti yang telah kami uraikan di atas, mohon Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn



1. Menerima Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON oleh Termohon dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/62.a/XI/2024/ Reskrim Tentang Penetapan Tersangka, tanggal 18 November 2024 tentang Perkara Tindak Pidana Pemilihan atas Nama Pemohon yaitu masing-masing atas nama Tammy Wantania dan Djekmon Amisi, S.H. adalah tidak Sah dan Tidak Mengikat dan Menghentikan Penyidikan Perkara Ini.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIIK/23.a/XI/2022/ Ditreskrimsus, Tanggal 9 November 2022. Tidak Sah dan Tidak Mengikat dan Menghentikan Penyidikan Perkara Ini.
4. Menyatakan Penyidikan Perkara ini di hentikan tanpa syarat karena bertentangan dengan Hukum Formiil/KUHAP, Serta dihentikan dan tidak dapat digantikan dengan surat penyidikan maupun Surat penyidikan lanjutan yang baru dalam bentuk apapun.
5. Menghukum Termohon dan Penyidik di Kepolisian Republik Indonesia untuk tunduk dalam Putusan Perkara ini.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon .

Apabila Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini Berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 pada agenda pembacaan permohonan, ternyata Pemohon mengirimkan melalui Meja PTSP Pidana Pengadilan Negeri Melonguane terkait permohonannya untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon menyetujui pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn



Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Melonguane menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Tammy Wantania dan Djekmon Amisi, S.H. tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon untuk mencabut permohonan praperadilan, Majelis Hakim berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung yang pada intinya "Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Termohon pun menyetujui pencabutan tersebut, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan praperadilan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan permohonan Pemohon dicabut maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara praperadilan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan tersebut dari Pemohon maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pemohon maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Permohonan Pemohon Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn pada register perkara praperadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Melonguane dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Eden Frits Wowor, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane serta dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Eden Frits Wowor, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.